



PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lembaran Negara 121 Tahun 1999 Nomor 169);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Propinsi Dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuningan;
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kuningan;
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu

Bupati dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;

6. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan;
7. Inspektur Daerah Kabupaten adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kuningan;
8. Kebijakan pengawasan adalah Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan tahunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan;
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang di tujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Pasal 2

Inspektur Daerah Kabupaten melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa serta urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah, meliputi perencanaan kegiatan pengawasan, jadwal kegiatan pengawasan, dan pelaporan hasil pengawasan.

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- b. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kuningan serta dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) lainnya.
- c. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP).
- d. Mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan (feed back) terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.

Pasal 4

- (1). Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, meliputi :
 - a. Fokus Pengawasan yang berbasis prioritas dan risiko;
 - b. Sasaran Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. Jadwal pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan .
- (2). Fokus dan sasaran Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3). Jadwal pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, di tetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten Kuningan Tahun 2018.

Pasal 5

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan.

Pasal 6

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap urusan Pemerintah Daerah;
- b. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Pembinaan dan Pengawasan terhadap urusan Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- d. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 7

- (1) Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berupa kegiatan audit, reuiu, evaluasi, Pengawasan terpadu atau Kerjasama Pengawasan (joint audit), Pendampingan dan asistensi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD Kabupaten.
- (2) Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD),

sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kuningan.

- (3) Inspektorat Daerah Kabupaten dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Pasal 8

Uraian kegiatan pengawasan tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi:

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain:
- a. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
 - d. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - e. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
 - f. Evaluasi LAKIP SKPD;
 - g. Reviu Renstra dan Renja SKPD;
 - h. Reviu Evaluasi Percepatan Penyerapan Realisasi Anggaran;
 - i. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - j. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - k. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementrian/Inspektorat Lembaga Pemerintah non Kementrian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten;
 - l. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - m. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - n. Tugas Pembantuan, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
 - o. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Bupati.
- (2) Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten, meliputi:
- a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
 - 1) Peningkatan level kapabilitas APIP;
 - 2) Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP);
 - 3) Pembangunan Zona Integritas;
 - 4) Pengendalian Gratifikasi;
 - 5) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 6) Penanganan Pengaduan masyarakat;
 - 7) Penguatan Whistle Blowing System;
 - 8) Penanganan benturan kepentingan; dan
 - 9) Penanganan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), penanganan LHKASN, dan Penanganan Ijazah Palsu.

- b. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya, melalui monitoring dan evaluasi Strategi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Strada-PPK).
 - c. Pemantauan pelaksanaan dan Evaluasi pelaporan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM);
 - d. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi:
- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - b. Penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan;
 - c. Koordinasi program pengawasan;
 - d. Koordinasi program Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - e. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Pasal 9

- (1) Inspektur Daerah Kabupaten melaporkan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 kepada Bupati, dan selanjutnya Bupati melaporkan hasil Pelaksanaan Pengawasan dimaksud kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Keuangan dan Kinerja;
 - b. Hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik.

Pasal 10

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan BUMD wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

Pasal 11

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, disampaikan kepada Tim Majelis TGR untuk melakukan penyelesaian;

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten bersumber pada:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten dan
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 14


Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 28 Desember 2017



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 29 Desember 2017



INSPEKTUR DAERAH KAB. KUNINGAN			
JAWABAN	PARAF	TGL	EK
KA SUBBAG ATAS INSPEKTUR PEMERINTAH	[Signature]		
SEKRETARIS	[Signature]		
INSPEKTUR	[Signature]		
ASISTEN	[Signature]		
SEK. D. A	[Signature]		
W. A. B. U. P.			

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018

FOKUSDAN SASARAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi Pengawasan Teknis urusan pemerintahan, pengawasan keuangan dan kinerja, pemeriksaan dalam rangka pengaduan masyarakat, Tata kelola Pemerintahan yang baik melalui penegakan integritas, kegiatan reviu, evaluasi, kerjasama pengawasan (joint audit) dan kegiatan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, fokus dan sasaran pengawasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 adalah:

A. Pengawasan Teknis .

Pengawasan Teknis bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dengan fokus meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Bidang pendidikan, dengan sasaran :
 - a. Pendidikan Dasar;
 - b. Pendidikan Kesetaraan; dan
 - c. Pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
 - a. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak; dan
 - b. Peningkatan Penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
3. Urusan Pemerintahan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan sasaran :
 - a. Pemenuhan kebutuhan air minum sehari hari;
 - b. Penyediaan Pengelolaan air limbah domestik;
 - c. Percepatan penyusunan PERDA tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
 - d. Percepatan pengintegrasian kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam PERDA tersendiri; dan
 - e. Percepatan pengintegrasian Program Strategi Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran :
 - a. Peningkatan sinergitas dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi;
 - b. Pengentasan Pemukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
 - c. Penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
 - d. Penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan sasaran:
 - a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. Pelayanan prima ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - d. Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - e. Penegakan PERDA dan PERBUP;
 - f. Rencana Penanggulangan Bencana;
 - g. Mitigasi/pencegahan Bencana;
 - h. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah;
 - i. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
 - a. Penanganan Korban NAPZA;
 - b. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. Subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Nol Tunai (BPNT);
 - d. Program Keluarga Harapan;
 - e. Kartu Keluarga Sejahtera;
 - f. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan /kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warung PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional;

7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan sasaran:
 - a. Peningkatan Usaha Produktif menerapkan teknologi tepat guna;
 - b. Penerbitan Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja didaerah kabupaten;
 - c. Pengembangan Balai Latihan Kerja Yang Kridibel (BLK);
 - d. Pengembangan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) yang kridibel; dan
 - e. Perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) diluar negeri (Pra dan purna);

8. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan sasaran;
 - a. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Kabupaten;
 - b. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Kabupaten dan lintas daerah kabupaten/kota;

- c. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan gender (KG) dan hak anak tingkat Kabupaten dan lintas daerah kabupaten/kota;
 - d. Pelembagaan pemenuhan hak anak (PHA) tingkat Kabupaten; dan
 - e. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Kabupaten dan lintas daerah Kabupaten/kota;
9. Urusan pemerintahan bidang pangan, dengan sasaran:
- a. Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan meningkatkan produksi pangan pokok;
 - b. Stabilisasi harga bahan pangan;
 - c. Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidayaan ikan kawasan mandiri pangan (KMP);
 - d. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota;
 - e. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan harga dan pangan.
10. Urusan pemerintahan bidang pertanahan, dengan sasaran;
- a. Penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat;
 - b. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - c. Percepatan persetifikasian tanah (PTSL).
11. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dengan asaran;
- a. Pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS);
 - b. Lingkungan hidup strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan tutupan lahan) untuk pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH);
 - d. Pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - e. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan panduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya, dalam menerpkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Kabupaten Kuningan;
12. Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan sasaran;
- a. Peningkatan kualitas peayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kuningan;
 - b. Penyediaan *database* kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - c. Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh Kementrian/lembaga;

- d. Penyediaan Daftar penduduk pemilih nasional pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan Umum/ pemilihan kepala daerah serentak; dan
 - e. Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
13. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan sasaran :
- a. Pengawasan dana desa;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
 - d. Penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - e. Pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
14. Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan sasaran:
- a. Peningkatan peserta keluarga berencana (KB) aktif tambahan (*additional users*);
 - b. Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - c. Terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - d. Pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana (KB).
15. Urusan pemerintahan bidang perhubungan, dengan sasaran:
- a. Pengelolaan terminal penumpang type C; dan
 - b. Pengujian kendaraan bermotor;
16. Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dengan sasaran:
- a. Penyediaan informasi publik pemerintahan daerah;
 - b. Penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
 - c. Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
 - d. Penjamin kedaulatan informasi pemerintah daerah;
 - e. Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
17. Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dengan sasaran:
- a. Pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
 - b. Pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
 - c. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - d. Peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
 - e. Pengawasan koperasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
18. Urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dengan sasaran:
- a. Penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);

- e. Pengembangan ekonomi kreatif;
26. Urusan pemerintah bidang pertanian, dengan sasaran:
- a. Pengembangan prasarna pertanian;
 - b. Optimalisasi lahan;
 - c. Pengolahan SDG hewan dalam daerah kabupaten, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Kabupaten Kuningan; dan
 - d. Pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan sarana pertanian.
27. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, dengan sasaran :
- a. Penguatan partisipasi masyarakat dan pengelolaan energi baru dan terbarukan;
 - b. Percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.
28. Urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan sasaran:
- a. Perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - b. Sarana distribusi perdagangan;
 - c. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - d. Pengembangan ekspor;
 - e. Standarnisasi dan perlindungan konsumen.
29. Urusan pemerintahan bidang perindustrian, dengan sasaran:
- a. Perencanaan pembangunan industri;
 - b. Perizinan;
 - c. Sistem informasi industri kabupaten/kota;
 - d. Percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
 - e. Pengembangan tekhnologi;
30. Urusan pemerintahan bidang transmigrasi, dengan sasaran:
- a. Fasilitas pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan pedesaan;
 - b. Fasilitas pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan transmigrasi;
 - c. Penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya;
 - d. Pengelolaan sumber daya alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
 - e. Kepastian hukum dan legalisasi seta tanah transmigrasi obyek performa agraria;

B. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus :

- 1. Aspek keuangan, dengan sasaran:
 - a. Pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Pertanggung jawaban belanja perjalanan dinas;

- c. Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d. Pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e. Pengelolaan manajemen kas di bendahara;
2. Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana dan prasarana, dengan sasaran:
 - a. Pengelolaan persediaan;
 - b. Pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
 - c. Pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan dampak P3D.
 3. Aspek pengelolaan sumber daya manusia, dengan sasaran :
 - a. Peningkatan kompetensi aparatur sipil negara;
 - b. Penegakan disiplin aparatur sipil negara;
 - c. Pembinaan jabatan fungsional tertentu;
 - d. Pembinaan karir aparatur sipil negara;
 4. Aspek tugas pokok dan fungsi, dengan sasaran :
 - a. Pelaksanaan program strategis dan program prioritas dan pembangunan daerah;
 - b. Evaluasi target capaian kinerja organisasi dan program prioritas pembangunan daerah;
 - c. Kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran;
- C. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik untuk perlakuan kebijakan di pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:
1. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 2. Penyalahgunaan wewenang;
 3. Hambatan dan pelayanan publik;
 4. Pelanggaran disiplin aparatur sipil negara; dan
 5. Koordinasi aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.
- D. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penegakan integritas, dengan fokus :
1. Pemantauan dan evaluasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi/strategi nasional anti korupsi (stranas AK);
 2. Verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi/ strategi nasional anti korupsi (stranas AK)
 3. Verifikasi laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHAKSN);
 4. Penilaian internal zona integritas untuk mendapat predikat WBK/WBBM;
 5. Penanganan laporan gratifikasi;
 6. Penanganan bentuk kepentingan;
 7. Penanganan *whistle blowing system*.

E. Kegiatan reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengadilan intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus :

1. Reviu dokumen perencanaan dan anggaran daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA, dan KUA/PPAS)
2. Reviu laporan keuangan;
3. Reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
4. Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa; dan
5. Reviu rencana kebutuhan barang milik daerah.

F. Kegiatan evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atau mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus :

1. Evaluasi sistem pengadilan internal pemerintah (SPIP);
2. Evaluasi reformasi birokrasi (RB);
3. Evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan; dan
4. Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional, dengan sasaran:
 - a. Pemantauan/ monitoring dan evaluasi dana desa;
 - b. Pemantauan/ monitoring dan evaluasi dana BOS;
 - c. Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsitif gender;
 - d. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D);

G. Pengawasan terpadu atau pengawasan (*join audit*) dengan inspektorat jendral kementerian/ inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah profinsi dan inspektorat daerah kabupaten/kota, dengan fokus :

1. Pengawasan dana desa;
2. Pengawasan bidang kesehatan;
3. Pengawasan bidang pendidikan;
4. Pengawasan bidang perizinan;

H. Kegiatan pengawasan lainnya, dengan fokus:






1. Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbaris akrual;
2. Pendampingan dan asistensi penyusunan RKA OPD;
3. Penyusunan SOP di bidang pengawasan;
4. Koordinasi (korsupgah) dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas serta kapabilitas APIP; dan
5. Pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity Audit*).

Penutup.

Agar tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and government*) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2018 disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2018 juga disusun sebagai strategi inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrat yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

BUPATI KUNINGAN,

INSPEKTORAT DAERAH KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KA SUBBAG ATAU INSPEKTUR PEMBANTU			
SEKRETARIS			
INSPEKTUR			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			



PARAF KUNINGAN	
	
	
	